

Upaya Pembinaan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Wilhemina Angwarmas¹ L. M. Metekohy² Titus Gaites³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia^{1,2,3}

Email: wilhelminaangwarmas@gmail.com¹

Abstrak

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. adanya perlindungan baik anak yang mana telah di jabarkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 20 tentang perlindungan anak. Perlakuan orang tua dalam mendidik anak itu bukan tindakan kekerasan cara pendekatan dalam mendidik anak adalah tanpa pemukulan yang berlebihan sehingga mental anak tidak terganggu dengan didikan yang di berikan orang tua. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui upaya pembinaan dan perlindungan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, pandangan hak asasi manusia terhadap bagi implementasi pembinaan dan perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tingkat penyelesaian masalah dalam pembinaan dan perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Lokasi penelitian di Kantor Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6 orang, 4 pegawai Lembaga pembinaan khusus anak, 4 orang anak yang terkena kasus, dan 4 orang tua.

Kata Kunci: Upaya, Pembinaan, Perlindungan Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 1 "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini anak masih ada dalam taraf-taraf perkembangan untuk menuju pada tingkat kedewasaan baik fisik maupun intelektual. Pasal 9 ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Hak atas pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas luasnya.

Anak bukanlah individu yang tidak berdaya, lemah dan polos sehingga mereka selalu di perlakukan dengan semenah-mena dan ditempatkan pihak yang merugikan, sebaliknya anak berhak untuk berkarya menyatakan pendapat, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kemampuan intelektualnya atas dasar pilihan anak tersebut, jadi mereka juga berhak menyatakan pandangan – pandangan mereka dalam semua hal. Pasal 20 UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa peranan orangtua dalam melindungi anak dengan cara mendidik dan membina anak menjadi baik, taat patuh kepada orang tua.

Orang tua sebagai pemimpin dalam rumah tangga memberikan kebijaksanaan dan contoh teladan yang selalu diterapkan oleh orang tua, yang nantinya akan sangat mempengaruhi dalam perkembangan serta tingkah laku anak, di sekolah maupun masyarakat.

Lingkungan rumah atau keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menentukan perkembangan sikap seseorang dan tentu saja merupakan factor pertama pula dalam menentukan keberhasilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian yang diarahkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara memberikan gambaran atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan sesuatu yang tampak atau sebagaimana adanya. Lokasi penelitian pada Kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia serta Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Teknik pengambilan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sugiyono,(2016:85). Berdasarkan jenis penelitian di atas maka teknik pengumpulan data yang di pakai adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Pembinaan dan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Anak sebagaimana juga kekayaan adalah amanah. orangtua adalah gabungan antara ayah dan ibu, yang tentunya di antara keduanya mempunyai fungsi dan kedudukan yang berbeda dalam membimbing dan menuntun anak anaknya. Ayah dan ibu dalam peranannya mendidik anak-anak, sama-sama mempunyai tanggung jawab yang besar, maka dari itu sebagai orangtua mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mendidik anak-anaknya yang harus di tanamkan sedini mungkin. Menurut Hurlock (2016:27) orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan. Setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang berkepribadian baik, sikap mental yang sehat serta memiliki akhlak yang terpuji. Untuk itu peneliti melakukan observasi secara langsung dengan orang tua terkait perkembangan pembinaan yang di berikan oleh orang tua terhadap anak mereka. kita lihat dari hasil wawancara dengan Bpk M Takdare,pada tanggal 5 Juli 2023 menyatakan bahwa Saya memberikan sebuah ajaran terhadap anak saya untuk tau bagaimana apa yang di perbuatnya itu baik, menurut saya jika kekerasan merupakan kunci untuk membentuk perlindungan anak tidak salah tapi bagaimana saya sebagai orang tua mengaplikasikannya terhadap anak dengan baik sehingga pembinaan keras yang anak saya terima dapat berdampak positif bagi dirinya sendiri.

Pandangan Hak Asasi Manusia bagi Implementasi Pembinaan dan Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Dalam ketentuan pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 di tegaskan bahwa: *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”* ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dan kekerasan,eksploitasi dan diskriminasi. Perlindungan anak juga di tegaskan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Melalui hasil wawancara dengan pihak HAM pada tanggal 09 July 2023 dengan Bpk Mario Zacharias menyatakan bahwa Ham merupakan suatu aturan yang sudah ada, dan menjadi sebuah hak bagi setiap manusia. Jika hak asasi manusia tersebut di langgar maka terjadi proses pidana yang di lakukan apalagi terhadap anak. Sosialisasi terhadap perlindungan setiap anak baru di lakukan sekitar 70% bagi tingkat sekolah bagaimana sebuah hak anak merupakan sebuah hal

yang penting. Maka dari pihak keamanan setempat melakukan tindakan untuk melakukan pengamanan bagi orang tua yang memberikan kekerasan. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia masuk ke dalam kekerasan anak secara sosial (*social abuse*).

Tingkat Penyelesaian Masalah Dalam Pembinaan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. penyelesaian masalah dalam pembinaan dan perlindungan anak berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 maka peneliti mengetahui bahwa tingkat kekerasan yang dilakukan oleh anak bukan dari didikan orang tua melainkan dari pergaulan yang ada sehingga anak harus melakukan kejahatan yang berakibatkan akan berhadapan langsung dengan hukum. Dalam penyelesaian masalah terhadap pembinaan yang dilakukan adalah dengan diadakannya mediasi oleh pelaku dan korban. sebelum mediasi dilakukan diversifikasi setelah itu baru dimediasi selesai di mediasi kemudian dimasukkan di Bapas tetapi karena adanya perubahan sehingga ketika pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditempatkan pada LPKA. Dari hasil penyelesaian masalah yang peneliti temui di lapangan ialahlah 35% maluku menjadi peredikat ketiga dalam tindak pidana perlindungan anak paling tinggi.

Berikut hasil wawancara dengan Bpk Yossy Lewaherilla pada tanggal 19 July 2023 menyatakan bahwa setiap orang tua pasti menginginkan anak mereka menjadi anak yang berbakti bagi orang tua, namun perjalanan anak seiring dengan tingkat pergaulannya yang sejauh ini saya lihat di ambon masih ada baiknya untuk saat ini ada 26 orang anak yang kami bina di LPKA. karena telah melakukan tindak kekerasan yang melanggar hukum dan di kena tindak pidana dapat kita lihat dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan, bahwa: “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana

Pembahasan

Setiap manusia mempunyai Hak Asasi Manusia yang telah di undangkan oleh negara kepada warga negaranya, berarti seorang manusia mempunyai hak asasi sejak dilahirkan, begitu pula dengan anak yang tentunya mempunyai hak. Hak Asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak- Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Pembinaan yang di buat oleh orang tua merupakan cara didik yang akan membentuk karakter anak. Pendidikan utama seorang anak adalah Keluarga. Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam pembentukan kepribadian anak. Sejak kecil anak sudah mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya melalui keteladanan yang diberikan dan bagaimana kebiasaan hidup orang tua

sehari-hari dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan anak. Keteladanan dan kebiasaan yang orang tua tampilkan dalam bersikap dan berperilaku tidak terlepas dari perhatian dan pengamatan anak. Meniru kebiasaan orang tua adalah suatu hal yang sering anak lakukan, karena memang pada masa perkembangannya anak selalu ingin menuruti apa-apa saja yang orang tua lakukan.

Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan pandangan atau persepsi dari Hak Asasi manusia bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran HAM maka akan adanya proses tindak pidana baik yang melakukan kekerasan orang tua, maupun anak akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini implementasi terhadap perlindungan anak sudah di jalankan untuk kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan didirikannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga ketika anak di proses tidak di penjara dengan penjara orang dewasa tetapi di pisahkan. LPKA sendiri telah didirikan pada tanggal 31 Maret 2017 sebagai bentuk pembinaan untuk anak. Dalam pasal 21 ayat 1 uu No 35 Tahun 2014 Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 59 ayat 2 perlindungan khusus kepada anak, di dalamnya anak yang berhadapan dengan hukum. dalam Pasal 71A Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Pasal 76 tentang komisi perlindungan anak indonesia yang sebagai mana memiliki tugas, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak, memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Upaya pembinaan dan perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 maka di tarik kesimpulan sebagai berikut Tindakan orang tua akan di tiru oleh anaknya sendiri sehingga orang tua mampu membuat pembelajaran yang berdampak positif jika pembelajaran bersifat negatif maka akan berpengaruh terhadap psikologi anak. ketika anak memiliki hak asasi manusia maka ia akan melakukan tindakan sesuai kemauan dan pergaulan yang ia telah lihat dan akan ditiru ketika di dapat kejahatan anak yang masih di bawah umur maka pemerintah mengadakan Lembaga

pembinaan khusus anak (LPKA) untuk menampung anak yang akan di pidana sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Tingkat penyelesaian masalah dalam pembinaan dan perlindungan anak, dalam penyelesaian perkara pidana anak maka akan di lakukan mediasi terlebih dahulu untuk korban dan pelaku sebagaimana ketika proses mediasi selesai maka anak akan di bawah ke LPKA untuk menjalani masa tahanan Dalam masa tahanan anak dari pihak LPKA melakukan pembelajaran terhadap anak selama masa tahanan. bukan melakukan penyiksaan namun pembelajaran khusus kepada anak untuk mengubah mental dan karakter anak menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS RI. (2002). Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Arsyad, Azhar, 190211614895*, 1–44. <https://jdih.go.id/files/4/2002uu023.pdf>
- Fitriani, R. (2016). Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.
- Safaruddin Harahap, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 37–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Sukirman, & Pratiwi, S. (2014). Penyuluhan tentang hukum perlindungan anak. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 101–105.
- Tirsha Aprillia Sinewe. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.